

BUKU PETUNJUK TEKNIK
tentang
TINDAKAN PERTAMA DI TKP

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/44-02/IX/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	4
4. Dasar	4
5. Pengertian	4

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum	5
7. Tujuan ..	5
8. Sasaran	5
9. Sifat	5
10. Peranan	6
11. Pengorganisasian	6
12. Tugas dan Tanggung Jawab	7
13. Syarat Personel Pelaksana	9
14. Teknik Penyelenggaraan Kegiatan	9
15. Alat Peralatan	15
16. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	16

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

17. Umum	17
18. Kegiatan di TKP	17

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

19. Umum	26
20. Tindakan Pengamanan	26
21. Tindakan Administrasi	27

BAB V KOMANDO DAN PENGENDALIAN

22. Umum	27
23. Komando	27
24. Pengendalian	27

BAB VI PENUTUP

	25. Keberhasilan	28
	26. Penyempurnaan	28
SUB LAMPIRAN A	PENGERTIAN	29
SUB LAMPIRAN B	DAFTAR CONTOH SKET BAGAN.....	31
SUB LAMPIRAN C	SKEMA ALIRAN BUJUKNIK TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TKP	38



PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor : Perkasad/44-02/IX/2011

tentang

BUKU PETUNJUK TEKNIK
TENTANG TINDAKAN PERTAMA DI TKP

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

- Menimbang : 1. Bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa buku petunjuk teknik untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikeluarkan Peraturan Kasad tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP.
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan Angkatan Darat.
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
3. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.
4. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/204/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 tentang pengesahan Bujuknik tentang Tindakan Pertama di TKP.
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/271/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang perintah menyusun/merevisi buku petunjuk dan buku petunjuk pelaksanaan TNI AD Program dan Anggaran TA. 2011.

2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/101/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang perintah menyusun Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP.

3. Hasil perumusan kelompok kerja Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan menggunakan kode PT : CPM - 01.a.
 2. Buku petunjuk teknik ini berklasifikasi BIASA.
 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi buku petunjuk teknik ini.
 4. Peraturan lain yang bertentangan dengan materi buku petunjuk teknik ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 September 2011

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat

Cap/tertanda

Distribusi :

Marciano Norman
Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan :

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

1. Kasum TNI
 2. Irjen TNI
 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
 4. Asrenum Panglima TNI
 5. Kapusjarah TNI
-

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

BUKU PETUNJUK TEKNIK

tentang

TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Sebagai salah satu fungsi Kepolisian Militer, Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kegiatan penyidikan suatu perkara pidana, Tempat Kejadian Perkara (TKP) memegang peranan penting karena merupakan sumber dan kunci pembuka jalan dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang terjadi.

b. Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/204/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan keadaan, serta perkembangan ilmu penyidikan kejahatan (*Scientific Crime Investigation*), sehingga perlu diadakan penyempurnaan pola tindakan dalam penanganan TKP.

c. Dengan demikian Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP yang telah disesuaikan dengan perkembangan ilmu penyidikan dan tuntutan tugas dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi petugas yang mendatangi TKP, agar diperoleh kesamaan dalam pola tindak sehingga kegiatan olah TKP dapat dilakukan secara cepat, tepat, cermat dan teliti serta hasilnya dapat memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan bahan dalam proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Bujuknik tentang Tindakan Pertama di TKP dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka tindakan pertama di TKP.

b. **Tujuan.** Bujuknik tentang Tindakan Pertama di TKP bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas mendatangi TKP sehingga terjadi adanya keseragaman dalam langkah dan tindakan maupun hasil yang diperoleh dalam olah TKP.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan buku petunjuk teknik ini meliputi ketentuan pokok tata cara pelaksanaan dan kegiatan tindakan pertama di TKP.

b. **Tata Urut.** Bujuknik ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-hal yang perlu diperhatikan.
- 5) Bab V Komando dan pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

4. Dasar.

a. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan Angkatan Darat.

b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.

c. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

d. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/484/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang pengesahan berlakukanya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.

e. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/490/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang pengesahan berlakukanya Buku Petunjuk Operasi tentang Polisi Militer.

f. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/489/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang pengesahan berlakukanya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Polisi Militer.

g. Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pengesahan berlakunya Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.

5. Pengertian. (Sublampiran A).

BAB II

KETENTUAN UMUM

6. Umum. Agar penyelenggaraan tindakan pertama di TKP dapat dilaksanakan secara optimal maka harus berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, teknik penyelenggaraan kegiatan, alat peralatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

7. Tujuan. Menjaga TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP sehingga memudahkan personel serta unit pelayanan dan pengaduan Polisi Militer tentang cara dan teknik dalam melaksanakan kegiatan secara optimal dan berhasil secara tepat guna proses penyidikan selanjutnya.

8. Sasaran.

a. Terjaganya TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melaksanakan tindakan pertama di TKP.

b. Terselenggaranya pemberian pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat yang memerlukan, sambil menunggu tindakan pertama di TKP.

c. Terlindunginya barang bukti dan jejak yang ada, tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan/mengaburkan tindakan pertama di TKP dalam melakukan penyidikan secara ilmiah/*Scientific Crime Investigation* (SCI).

d. Didapatnya keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang digunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

9. Sifat.

a. Sistematis. Penanganan tindakan pertama di TKP harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap penerimaan laporan/pengaduan, pelaksanaan kegiatan di TKP dan pembuatan laporan.

b. Langsung. Dapat memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam mendatangi TKP, sehingga *Status Quo* dapat terjaga dengan baik serta memperlancar proses selanjutnya.

c. Cermat. Dalam melakukan tindakan pertama di TKP haruslah cermat dan tidak gegabah, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama kepada korban.
- 2) Menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *Status Quo*).
- 3) Segera menghubungi/koordinasi/memberitahukan tentang langkah-langkah yang telah diambil di TKP kepada Komandan satuan/pihak keluarga.


d. Aman. Faktor keamanan baik personel, materiil maupun kegiatan harus menjadi perhatian, baik unsur pimpinan maupun pelaksana, sehingga hasil yang diperoleh dalam tindakan pertama di TKP dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

e. Prosedural. Pelaksanaan kegiatan di TKP harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

10. Peranan. Tindakan pertama di TKP mempunyai peranan yang menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan proses penyidikan suatu perkara tindak pidana yang terjadi sehingga diperlukan adanya buku petunjuk teknik tentang pelaksanaan tindakan pertama di TKP guna memudahkan petugas dalam mengambil langkah dan tindakan di TKP.

11. Pengorganisasian. Organisasi penyelenggaraan pelaksanaan tindakan pertama di TKP disusun sesuai kebutuhan dengan struktur dan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi.



b. Susunan Organisasi. Organisasi unit olah TKP disusun berdasarkan perintah Dansatpomad, pada satuan Pomad yang tidak memiliki unit Hartib maka organisasi disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi TKP yang terjadi. Sedangkan pada satuan Pomad yang memiliki unit Hartib maka susunan organisasi olah TKP adalah sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab : Dansatpom
- 2) Koordinator : Perwira pengawas (Pawas)
- 3) Danunit Olah TKP : Danunit Hartib
- 4) Pok pengukur dan penolong : Ba Hartib-2 dan Ta Spm-1
- 5) Pok pencatat dan pemotret : Ba Hartib-3 dan Ba Hartib-4
- 6) Pok pengaman dan Tur Lalin : Ta Mudi Jeep putih dan Ta SPM-2

12. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. Penanggung Jawab.

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan tindakan pertama di TKP.
- 2) Menerima laporan hasil pelaksanaan tindakan pertama di TKP secara lengkap.

b. Koordinator.

- 1) Mengkoordinir semua pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh Unit Olah TKP.
- 2) Melakukan pembagian kerja secara tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- 3) Menerima laporan hasil pelaksanaan tindakan pertama di TKP dari Dan Unit.
- 4) Memberikan koreksi dan perbaikan tentang pelaksanaan tindakan di TKP agar pelaksanaan berjalan sempurna.

c. Komandan Unit.

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- 2) Melaksanakan langkah-langkah Prosedur Pimpinan Pasukan (P3) berkaitan dengan pelaksanaan tugas di TKP.
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan olah TKP.

- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya pada kegiatan olah TKP.
- 5) Menandatangani laporan hasil pelaksanaan tugas melakukan tindakan pertama di TKP dan produk awal administrasi penyidikan.

d. Kelompok Pengukur dan Penolong.

- 1) Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama kepada korban, dan memberikan tanda-tanda letak menggunakan kapur/spidol sebelum korban diangkat dari TKP.
- 2) Menentukan titik patok awal dan melakukan pengukuran secara tepat menggunakan sistem yang sesuai kondisi TKP, terhadap objek yang berada di TKP.
- 3) Menentukan skala dan menuangkannya dalam sket bagan.
- 4) Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ba Hartib-2, dibantu oleh Ta SPM-1.

e. Kelompok Pencatat dan Pemotret.

- 1) Melaksanakan pemotretan objek di TKP sebelum dilaksanakan pengukuran.
- 2) Melakukan pencatatan terhadap keterangan sementara yang di dapat dari saksi-saksi yang ada di TKP.
- 3) Melakukan pencatatan, pengumpulan dan perlakuan terhadap objek/ barang bukti yang ada di TKP.
- 4) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP yang diperoleh dari hasil kegiatan petugas di TKP.
- 5) Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ba Hartib-3, dibantu oleh Ba Hartib-4.

f. Kelompok Pengaman dan Pengatur Lalu Lintas.

- 1) Melakukan pengamanan terhadap TKP dengan memasang *Police Line*.
- 2) Melaksanakan pengaturan lalu lintas di TKP.
- 3) Melarang orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP.
- 4) Melakukan pengamanan terhadap personel, materiil dan kegiatan di TKP sampai Unit Olah TKP selesai melakukan tugasnya.
- 5) Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ta Mudi Jeep putih, dibantu oleh Ta SPM-2.

13. Syarat Personel Pelaksana.

- a. Memahami dan mampu melaksanakan tindakan pertama di TKP.
- b. Mampu mengoperasikan alat peralatan yang digunakan dalam kegiatan olah TKP.
- c. Tegas, disiplin dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas.
- d. Khusus untuk Dan Unit yang mendatangi TKP harus sudah diangkat dan disumpah sebagai Bintara penyidik, sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1997.

14. Teknik Penyelenggaraan Kegiatan.

a. Penanganan Terhadap Korban.

- 1) Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama kepada korban yang masih hidup dengan memperhatikan ketentuan P3K.
- 2) Bila korban dalam keadaan kritis segera dikirim ke Rumah Sakit terdekat dengan didampingi oleh petugas dan sedapat mungkin dicatat identitasnya berikut keterangan singkat tentang pelaku dan peristiwa yang terjadi.
- 3) Mengambil sidik jari korban yang meninggal dan memberi label pada ibu jari kaki korban.
- 4) Memindahkan korban dengan memberi tanda tempat asli korban.

b. Penanganan Terhadap Bekas dan Barang Bukti.

- 1) Menjaga agar letak barang bukti dan bekas-bekas tidak rusak, terhapus, berubah bentuk dan berubah tempatnya.
- 2) Mencatat keadaan barang bukti pada waktu ditemukan setelah dirubah karena keadaan terpaksa perlu diamankan/dipindahkan.
- 3) Mengumpulkan dan mencatat semua barang bukti yang ditemukan baik pada korban, saksi maupun pelaku kejahatan untuk diamankan dengan cara dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label/kartu.
- 4) Memberi tanda khusus pada barang bukti yang dipindahkan atau dikumpulkan.

c. Penanganan Terhadap Saksi.

- 1) Mencatat identitas saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa/tindak pidana.
- 2) Mencatat keterangan awal para saksi tentang kronologis terjadinya peristiwa/tindak pidana.
- 3) Apabila memungkinkan para saksi segera dimintai keterangan dalam bentuk BAP.
- 4) Memisahkan saksi-saksi agar tidak saling berhubungan.

d. Penanganan Terhadap Tersangka.

- 1) Melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan pengamanannya.
- 2) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.
- 3) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukan sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian

e. Penanganan TKP.

- 1) Menutup, menjaga dan mengamankan TKP dalam batas-batas tertentu dengan menggunakan *Police Line*, segel maupun papan pengumuman.
- 2) Mempertahankan keadaan TKP seperti apa adanya (*status quo*) agar bekas-bekas, benda/barang bukti tidak mengalami perubahan (rusak), hilang, kurang, bertambah atau berubah tempatnya.
- 3) Apabila korban mengganggu lalu lintas atau perlu segera dievakuasi maka korban dipindahkan dengan terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi korban.
- 4) Apabila posisi TKP sudah berubah (waktu kejadian sudah berlangsung cukup lama) maka petugas tetap mendatangi TKP pada kesempatan pertama dan melaksanakan olah TKP berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.
- 5) Petugas dapat merubah *Status Quo* posisi TKP apabila :
 - a) Korban harus dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan.
 - b) Arus lalu lintas tidak mungkin disalurkan ke jalan lain.

- c) Terdapat barang bukti yang berbahaya/cepat berubah.
- d) Keadaan cuaca akan mempersulit pelaksanaan olah TKP.
- e) Terdapat bekas-bekas yang perlu diselamatkan.

f. Pemotretan di TKP.

- 1) Pemotretan secara umum.
 - a) Pemotretan dari dalam. Pemotretan dilakukan terhadap semua ruangan yang mungkin dipakai sebagai jalan keluar/masuk pelaku seperti :
 - (1) Jendela, pintu, dinding, lantai, langit-langit.
 - (2) Perkakas rumah tangga, lemari, kursi, meja, lebih baik masih utuh, maupun sudah terbongkar.
 - (3) Benda-benda yang digunakan oleh pelaku.
 - b) Pemotretan dari luar.
 - (1) Untuk menunjukkan letak bangunan termasuk bangunan-bangunan di sekitarnya (paviliun, garasi dan sebagainya)
 - (2) Dinding pagar yang mungkin dipanjat oleh pelaku.
 - (3) Bekas-bekas kaki, sepatu, ban dan sebagainya.
 - (4) Benda yang mungkin berguna untuk rekonstruksi.
 - (5) Nama jalan menuju TKP.
 - (6) Nomor rumah pada TKP.
- 2) Pemotretan secara khusus dilaksanakan untuk mendapatkan gambar sebagai berikut :
 - a) Bagaimana posisi pelaku masuk ke TKP.
 - b) *Close Up* untuk menentukan dalam dan lebarnya bekas luka-luka pada korban.
 - c) Percikan darah bila ada, benda-benda sekitar korban.
 - d) Kelainan-kelainan yang nampak janggal.

g. Pembuatan Sket/Bagan TKP.

1) Penentuan mata angin. Sebelum mulai membuat gambar, petugas harus menentukan arah Utara dengan menggunakan kompas/GPS dimana arah Utara harus berada pada bagian atas sehingga mudah dimengerti.

2) Patokan pengukuran. Sebelum memulai pengukuran, petugas pengukur jarak pertama-tama harus menentukan suatu titik patokan. Titik patokan ditentukan dengan memilih benda-benda di medan yang bersifat statis dan digunakan sebagai awal pengukuran, bila TKP berada di suatu ruangan, maka salah satu bagian ruangan itu dapat dipilih sebagai titik patokan, misalnya ujung kusen pintu atau salah satu sudut ruangan. Untuk TKP yang berada di tempat terbuka dipilih salah satu benda di medan misalnya :

- a) Tugu kilometer dan pembagiannya.
- b) Tiang listrik/telepon.
- c) Tiang rambu-rambu jalan.
- d) Tiang lampu sinyal/pengatur lalu lintas (*Traffic Light*).
- e) Sudut-sudut bangunan permanen (rumah, jembatan dan lain-lain).
- f) Benda lain yang sifatnya statis dan tidak hilang dalam jangka waktu yang relatif lama (batu besar, pohon besar dan lain-lain).

3) Cara membuat. Pembuatan bagan keadaan TKP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Dengan skala. Penggambaran TKP beserta semua benda yang ada di atasnya harus menggunakan skala, sehingga tidak memerlukan keterangan yang berupa angka-angka, cara ini kurang praktis karena :


- (1) Menyulitkan petugas pembuat bagan keadaan TKP.
- (2) Pembuatannya memerlukan waktu lebih banyak.
- (3) Pada saat diadakan pemeriksaan rekonstruksi harus dilakukan penghitungan kembali.

b) Tanpa skala. Penggambaran TKP dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan perbandingan perkiraan, ukuran-ukuran jarak dicantumkan pada gambar, cara ini lebih praktis karena :

- (1) Petugas dapat membuat dengan mudah.
- (2) Waktu pembuatan relatif lebih singkat.
- (3) Mudah dimengerti.
- (4) Bila dilakukan pemeriksaan rekonstruksi tidak memerlukan perhitungan lagi.

4) Teknik pengukuran. Pengukuran atas letak benda-benda di TKP dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu tegak lurus (siku-siku), segitiga dan proyeksi lipat. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan pada berbagai tempat kejadian perkara baik kejadian lalu lintas maupun tindak pidana lainnya. Teknik segitiga memberikan hasil yang lebih baik dari pada siku-siku karena tidak terpengaruh oleh bentuk medan sedangkan teknik siku-siku dapat terpengaruh oleh bentuk medan sedangkan teknik proyeksi lipat digunakan pada TKP ruangan.

a) Teknik segitiga.



Penjelasan. Ditentukan titik P dan Q sebagai patokan. Tarik garis dari P ke Q sebagai garis alas AD. Ukur titik kedudukan benda/objek ke patokan.

Pernyataan. Tentukan kedudukan titik pada benda terhadap patokan P dan Q pada waktu rekonstruksi.


Jalannya :

Ukur dari P ke B dan dari B ke Q = PBQ diketahui.

Ukur dari P ke C dan dari C ke Q = PCQ diketahui.

Dengan diketahuinya besar ukuran garis PB, PC, QB, QC dan PQ maka kedudukan benda/objek dapat direkonstruksi kembali.

b) Teknik siku-siku.




Penjelasan. Ditentukan titik P sebagai patokan, buat/tarik garis alas dari P ke Q sejajar dengan tepi jalan.

Pernyataan. Tentukan kedudukan titik dan garis BC pada benda yang akan diukur. Tarik garis tegak lurus 90 derajat dari titik B ke garis alas PQ sehingga mendapatkan titik A. Tarik garis tegak lurus 90 derajat dari titik C ke garis alas PQ sehingga mendapatkan titik D. Kemudian ukur jarak P ke A dan P ke D, serta jarak A ke B dan D ke C. Dengan diketahui besar ukuran-ukuran PA, PD, BA dan CD maka kedudukan garis titik BC dapat direkonstruksi kembali.

c) Sistem Proyeksi lipat. Biasanya digunakan untuk mengukur di dalam ruangan yang berkaitan dengan letak korban/mayat serta bekas dan bukti-bukti yang menempel di dinding dan langit-langit TKP.

Keterangan :

- a = Lampu
- b = Pintu
- c = Jendela
- d = Meja
- e = Lemari
- f = Kursi
- g = Ventilasi
- h1, h2, h3 = Bekas Perkenaan Peluru



Penjelasan :

(1) Jika mayat berbaring lurus (menurut garis lurus), maka ukuran hendaknya ditentukan dari kedua titik ujungnya yaitu kepala dan kaki menurut garis sumbu di tengah badan, jadi diukur jarak kepala dan kaki secara tegak lurus ke garis alas.

(2) Jika mayat letaknya menurut garis-garis lengkung (tidak beraturan), maka harus dipilih beberapa titik yang memungkinkan menyatakan letak mayat dengan tepat, kemudian jarak-jaraknya harus diukur ke garis alas.

(3) Pengukuran serta penggambaran bekas-bekas atau benda-benda lainnya yang diketemukan di TKP juga berpedoman kepada cara pembuatan gambar letak mayat tersebut diatas.

15. Alat Peralatan. Alat peralatan yang digunakan dalam kegiatan olah TKP adalah sebagai berikut :

- a. Alat tulis (kertas,pulpen/pensil/spidol,penggaris).
- b. *Roll Meter*.
- c. Papan landasan.
- d. Kapur tulis.
- e. *Police Line*.
- f. Alat-alat P3K.
- g. Alat penjepit.
- h. Alat komunikasi.
- i. Alat daktiloskopi (*Dactiloscropy Kit*).
- j. Kamera/tustel/alat potret.
- k. Sarung tangan karet.
- l. Kantong/alat pembungkus barang bukti.
 - 1) Kertas sampul coklat.
 - 2) Kantong plastik.

- 3) Wadah yang terbuat dari kaca.
- 4) Amplop/map.
- m. Senter/*flash-light*.
- n Borgol.
- o. Kompas/GPS.
- p. Kendaraan bermotor.
- q. *Tape recorder*.
- r. *Handycam*.

16. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi.

a. Faktor Internal.

- 1) Keadaan petugas. Kekuatan dan kemampuan Personel UP3M yang melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses penyidikan selanjutnya.
- 2) Keadaan alat peralatan. Kuantitas dan kualitas alat peralatan yang dibawa petugas akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan olah TKP.
- 3) Dukungan peranti lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap keseragaman/standar hasil olah TKP.

b. Faktor Eksternal.

- 1) Lokasi TKP. Lokasi TKP sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas khususnya ditinjau dari aspek waktu petugas tiba di lokasi TKP.
- 2) Keadaan TKP. TKP yang berubah akan berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan olah TKP.
- 3) Sikap saksi. Masih adanya sebagian masyarakat yang tidak mau memberikan keterangan kepada petugas yang berada di TKP karena takut menjadi saksi baik saat penyidikan maupun di persidangan.

BAB III **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

17. Umum. Dalam kegiatan tindakan pertama di TKP yang pelaksanaannya melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran yang satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi, sehingga merupakan satu kegiatan yang bulat dan utuh.

18. Kegiatan di TKP.

a. Perencanaan.

1) Penerimaan laporan/pengaduan. Setelah petugas Polisi Militer menerima laporan/pengaduan atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, maka kegiatan yang dilakukan adalah :

- a) Meneliti dan menilai laporan
- b) Melaporkan kepada Perwira Piket
- c) Persiapan personel Unit Hartib/UP3M.
- d) Penyiapan kendaraan dan alat komunikasi.
- e) Menyiapkan alat peralatan yang berhubungan dengan mendatangi TKP.
- f) Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di TKP.

2) Melaporkan kesiapan mendatangi TKP. Dan UP3M melaporkan kepada perwira piket selanjutnya melaporkan kepada perwira pengawas (Pawas) dan komandan satuan (Dansat). Dalam keadaan tertentu, perwira piket dapat memerintahkan Dan UP3M untuk segera mendatangi TKP selanjutnya perwira piket melaporkan tindakan yang telah diambil kepada Pawas dan Dansat.

b. Persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi :

1) Melaksanakan pembagian tugas secara fleksibel dan memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Dan unit.
 - (1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di lokasi TKP.

(2) Mengumumkan kepada masyarakat yang ada di TKP untuk tidak mendekat ke lokasi TKP.

(3) Melaksanakan tugas pencatatan yang akan dituangkan dalam BAP TKP (unsur SIABIDIBAME).

b) Ba Hartib 1.

(1) Tetap berada di Markas dan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh UP3M di TKP.

(2) Membuat Laporan Polisi tentang peristiwa/tindak pidana yang terjadi.

c) Anggota UP3M. Satu Ta SPM (motoris) dan anggota unit tetap di Markas membantu tugas Ba Hartib-1, sedangkan 5 anggota lainnya yang terdiri dari 2 motoris, pengemudi Jeep putih dan 2 anggota unit melaksanakan tugas sebagai berikut :

(1) Ta Mudi dan 1 Petugas Motoris mengatur lalu lintas dan mengamankan *Status Quo*.

(2) Dua Ba Hartib anggota Unit memasang *Police Line* dan melaksanakan pemotretan dan pencatatan.

(3) Satu Ba Hartib dan 1 Motoris melaksanakan tugas menolong korban, memberi tanda, mengukur dan membuat sket bagan serta pengumpulan barang bukti.

2) Pengecekan Personel. Dan unit melaksanakan pengecekan personel dan melaporkan kesiapannya kepada Perwira Piket.

3) Pengecekan Materiil. Dan unit mengecek kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa mendatangi TKP.

c. Pelaksanaan.

1) Melakukan pertolongan pertama kepada korban.

a) Dalam keadaan luka berat, luka ringan atau pingsan, lakukan pertolongan pertama atau kirim ke dokter/rumah sakit terdekat setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban.

b) Dalam keadaan korban kritis, usahakan penyelamatan awal dan bila memungkinkan dapatkan keterangan, petunjuk dan identitas pelaku.

- c) Dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula. Dalam hal korban mati dapat mengganggu lalu lintas umum dapat dipindahkan dengan memberi tanda garis letak mayat, sebelum dipindahkan terlebih dahulu.
 - d) Dalam keadaan korban mati, petugas mengambil sidik jari dan memberi label pada ibu jari kaki korban.
- 2) Menutup dan mengamankan TKP, mempertahankan *status quo* (keadaan seperti semula) dengan melakukan tindakan :
- a) Membuat batas TKP dengan menggunakan tali/*Police Line* atau alat lain dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku melingkar ke sekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku.
 - b) Memberi tanda di TKP tentang hal-hal yang perlu (tanda bekas sidik jari, darah, selongsong peluru, dan lain-lain) untuk kepentingan pemotretan.
 - c) Mengamankan pelaku dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat diluar batas yang telah dibuat.
 - d) Mengamankan semua barang bukti.
 - e) Memisahkan tersangka dan saksi yang berada di TKP dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya.
 - f) Mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal di tempat yang ditentukan guna diminta keterangannya.
 - g) Memberitahukan kepada keluarga/kesatuan korban.
 - h) Membuat sketsa dan catatan kejadian sebagai bahan untuk membuat laporan serta berita acara pemeriksaan di TKP.
- 3) Pengukuran TKP.
- a) Pengukuran di TKP dilakukan dalam rangka pembuatan bagan keadaan TKP guna memperoleh gambar yang tepat dengan keadaan sebenarnya. Kesalahan dalam pengukuran mengakibatkan kesalahan pembuatan bagan keadaan TKP, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan rekonstruksi akan diperoleh keadaan yang berbeda dengan kejadian sebenarnya.

- b) Dalam pengukuran di TKP harus memahami dua syarat yaitu :
 - (1) Harus dapat memuat/memberikan gambaran nyata tentang peristiwa yang terjadi.
 - (2) Harus dapat menyusun atau menggambarkan kembali terjadinya peristiwa tersebut sehingga keadaan dan bekas lainnya dapat ditempatkan menurut keadaan semula.
- 4) Pencatatan dan penggambaran.
 - a) Rangkaian kegiatan yang dilakukan selama tindakan pertama dan pengolahan di TKP harus tercatat secara berurutan kemudian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan di TKP.
 - b) Membuat konsep sket/bagan TKP namun dilakukan dengan teliti untuk kemudian dibuat menjadi sket/bagan keadaan TKP yang akan digunakan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara.
- 5) Pendataan saksi.
 - a) Mencatat identitas dan keterangan saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana.
 - b) Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahui terjadinya tindak pidana.
 - c) Berdasarkan keterangan yang didapat dari hasil *interview* dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan atau orang yang diduga sebagai tersangka.
 - d) Menggeledah/mengamankan saksi-saksi yang dicurigai.
 - e) Memisahkan saksi-saksi agar tidak saling berhubungan.
- 6) Pencarian dan pengumpulan barang bukti.
 - a) Dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai pengeledahan badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat dan tekun.
 - b) Bekerjasama dengan aparat terkait untuk pemeriksaan ahli sesuai bidang dan tugasnya terhadap barang bukti yang memerlukan pemeriksaan ilmiah .

c) Pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metoda sebagai berikut :

(1) Metoda spiral (*Spiral method*).

(a) Caranya : 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang dengan jarak tertentu kemudian bergerak mengikut spiral berputar ke arah dalam.

(b) Metoda ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.

(2) Metoda zone (*Zone method*).

(a) Caranya : Luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi 4 bagian dan tiap bagian dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing bagian $\frac{1}{16}$ dari luas tempat kejadian perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap $\frac{1}{16}$ bagian tersebut ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya.

(b) Metoda ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

(3) Metoda strip dan metoda strip ganda (*Strip method and double strip method*).

(a) Caranya : 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di tempat kejadian perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula.

(b) Metoda ini baik untuk daerah yang berlereng.

(4) Metoda Roda (*Wheel method*)

(a) Caranya : Beberapa petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah kejadian. Dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuruan mata angin.

(b) Metoda ini baik untuk ruangan (*Hall*).

(5) Metoda kotak yang diperluas.

Caranya : Dimulai dari titik tengah tempat kejadian perkara dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personel yang kemudian dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.

7) Pemotretan di TKP.

a) TKP kecelakaan lalu lintas (Laka Lalin).

- (1) Tanda/bekas ban atau rem.
- (2) Keadaan jalan dan rambu, rintangan-rintangan.
- (3) Letak kendaraan dan korban.
- (4) Muatan kendaraan.
- (5) Nomor kendaraan.

b) TKP pada kejahatan dengan kekerasan.

- (1) Dalam lingkup tertutup.
 - (a) Terhadap letak korban.
 - (b) Keadaan tubuh korban, bekas pemindahan dan sebagainya.
 - (c) Letak barang bukti.
- (2) Dalam ruangan terbuka.
 - (a) Bekas-bekas keluar masuk pelaku.
 - (b) Upayakan dalam pemotretan terdapat latar belakang (*Background*) benda/objek lain yang berada disekitar TKP.

c) TKP pencurian dengan kekerasan.

- (1) Tempat masuk dan keluarnya si pencuri.
- (2) Bekas alat yang digunakan.
- (3) Ciri bekas alat tersebut.

(4) Bekas benda yang dirusak (anak kunci, pintu rumah, jendela, kaca nako dan sebagainya).

d) TKP di tempat bunuh diri.

(1) Pemotretan dibuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan adanya tanda-tanda bunuh diri. Contoh : lidah menjulur, muntahan dan lain-lain.

(2) Foto *close up* kondisi korban.

(3) Sasaran terhadap letak tubuh korban, alat-alat yang digunakan dan tanda-tanda luka yang dapat dilihat.

e) TKP kebakaran.

(1) Pemandangan/situasi kebakaran.

(2) Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan.

(3) Sumber/tempat diduga asal kebakaran.

f) TKP penemuan mayat.

(1) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut.

(2) *Detail/close up* terhadap setiap objek yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti).

g) TKP bekas-bekas tindak pidana lainnya.

(1) Bekas-bekas tindak pidana yang terlihat di TKP.

(2) Barang bukti yang tidak mungkin dihadirkan di Sidang.

(3) Bukti pembanding sebagai bahan perbandingan di sidang.

d. Pengakhiran. Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Membuat Laporan Polisi. Laporan Polisi dibuat sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penyidikan yang terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, isi (memuat unsur SIABIDIBAME) dan penutup.

2) Membuat sket/bagan TKP. Pada pembuatan sket bagan TKP harus dibuat secara terang, jelas dan tepat sehingga memudahkan dalam proses penyidikan, yang memuat :

- a) Kop kesatuan.
 - b) Tulisan "UNTUK KEADILAN" di bawah kop satuan.
 - c) Tanda/arah Utara kompas.
 - d) Judul sket/bagan TKP yang menjelaskan peristiwa dan dimana terjadinya.
 - e) Skala yang dipergunakan (apabila menggunakan).
 - f) Untuk setiap objek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
 - g) Untuk autentikasi sketsa dicantumkan :
 - (1) Nama pembuat.
 - (2) Tempat dan tanggal pembuatan.
- 3) Membuat BAP di TKP.
- a) Berita acara pemeriksaan di TKP dibuat berdasarkan pengolahan di TKP yang merupakan temuan selama kegiatan di TKP.
 - b) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
 - (1) Bagian kepala. Memuat tentang :
 - (a) Kopstuk nama badan/satuan.
 - (b) Untuk keadilan.
 - (c) Judul.
 - (d) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pembuatan BAP di TKP.
 - (e) Nama/identitas petugas yang mendatangi TKP.
 - (2) Bagian isi/inti. Memuat :
 - (a) Tindakan yang dilakukan terhadap lokasi di TKP
 - i) Jelaskan tentang keadaan atau situasi di TKP dan sekitarnya.
 - ii) Jelaskan tentang cara mempertahankan *status quo*.

- iii) Jelaskan tentang keadaan dan penanganan terhadap barang bukti.
 - (b) Tindakan terhadap korban
 - i) Jelaskan keadaan korban saat ditemukan di TKP.
 - ii) Jelaskan pertolongan yang diberikan kepada korban hidup.
 - (c) Saksi-saksi yang berada di TKP. Mencakup identitas saksi.
 - (d) Pelaku/tersangka yang ditemukan di TKP. Mencakup identitas dan penanganan pelaku/tersangka.
 - (e) Sebab dan akibat dari kejadian.
 - (f) Langkah dan tindakan yang diambil petugas.
- (3) Bagian Penutup. Pada bagian penutup memuat :
- (a) Kalimat penutup (Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat...).
 - (b) Tandatangan petugas yang membuat BAP di TKP.
 - (c) Mengetahui Kasi/Pasi/Dansatlak Idik.
- 4) Membuat surat permohonan/pemeriksaan ahli :
- a) *Visum Et Repertum* (VER).
 - b) Laboratorium.
 - c) Forensik.
- 5) Melaksanakan konsolidasi. Setelah pelaksanaan tindakan pertama dan pengolahan TKP selesai dilaksanakan maka sebelum kembali ke markas dilakukan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang ditemukan dan diperoleh di TKP. Untuk mengetahui sejauh mana penanganan TKP sudah dilakukan, maka harus dapat menjawab “Ya” atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
- a) Apakah semua barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan dalam jumlah yang maksimal?

- b) Apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada?
 - c) Apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup berhati-hati dan cermat?
 - d) Apakah pemotretan yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya?
 - e) Apakah keterangan-keterangan saksi dan tersangka sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas pertanyaan SIABIDIBAME.
- 6) Membuka TKP.
- a) Membuka TKP dilakukan oleh petugas UP3M setelah kegiatan olah TKP dinyatakan selesai.
 - b) Dalam hal pengolahan TKP dilaksanakan bersama instansi lain (Polri, Pom Angkatan) yang masih membutuhkan waktu untuk pengolahan TKP maka pembukaan TKP dapat dilakukan oleh petugas UP3M setelah penyidik mendapat pemberitahuan dari penyidik instansi lain bahwa pengolahan TKP telah selesai.

BAB IV

HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

19. Umum. Kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Tindakan Pertama di TKP sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dinamika yang terjadi di lapangan serta dukungan administrasi. Di samping itu kegiatan tersebut perlu memperhatikan faktor pengamanan, administrasi dan faktor-faktor lain yang mendukung kelancaran kegiatan Tindakan Pertama di TKP.

20. Tindakan Pengamanan.

- a. Pengamanan Personel.** Mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan personel baik petugas, korban/saksi, maupun tersangka.
- b. Pengamanan Materil.** Mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan materil yang digunakan oleh petugas pada saat olah TKP maupun barang bukti hasil olah TKP.
- c. Pengamanan Berita.** Mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran berita/dokumen produk administrasi penyidikan yang berhubungan dengan hasil olah TKP.

d. Pengamanan Kegiatan. Mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menghambat atau menggagalkan dalam pelaksanaan olah TKP.

21. Tindakan Administrasi.

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan tindakan pertama di TKP harus diikuti dengan pembuatan administrasi secara tertib.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan tindakan pertama di TKP dapat berjalan dengan baik dan optimal.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

BAB V KOMANDO DAN PENGENDALIAN

22. Umum. Dalam setiap pelaksanaan tugas Tindakan Pertama di TKP yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat, peranan Komandan sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran komando dan pengendalian satuan, sehingga sasaran tugas dapat dicapai secara optimal.

23. Komando.

- a. **Puspomad.** Komando pada tingkat Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ada pada Danpuspomad.
- b. **Pomdam.** Komando pada tingkat Polisi Militer Kodam ada pada Danpomdam.
- c. **Denpom.** Komando pada tingkat Polisi Militer Korem ada pada Dandepom.
- d. **Subdenpom.** Komando pada tingkat Subdenpom ada pada Dansubdenpom.

24. Pengendalian.

- a. **Danpuspomad.** Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Tindakan Pertama di TKP yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat.

b. Danpomdam. Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tindakan Pertama di TKP yang dilaksanakan oleh Satlak Hartib Pomdam dan perkuatannya.

c. Dandenpom. Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tindakan Pertama di TKP yang dilaksanakan oleh Satlak Hartib Denpom dan perkuatannya.

d. Dansubdenpom. Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Tindakan Pertama di TKP yang dilaksanakan oleh unit Hartib. Subdenpom diperkuat unsur Idik dan Lidpam.

BAB VI PENUTUP

25. Keberhasilan. Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP ini oleh Petugas UP3M yang melaksanakan tugas di lapangan, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Tindakan Pertama di TKP.

26. Penyempurnaan. Hal-hal yang dirasakan perlu untuk penyempurnaan Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di TKP ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai mekanisme umpan balik.

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Sutarno Soepodo, S.H.
Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1. **Keterangan Ahli.** Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. **Keterangan Saksi.** Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. **Laporan.** Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.
4. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
5. **Pengamanan TKP.** Pengamanan TKP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi militer/penyidik untuk melakukan penjagaan terhadap TKP dengan cara memasang garis polisi (*police line*) di TKP dan area sekitar TKP yang memungkinkan akan ditemukannya barang bukti.
6. **Pengolahan TKP.** Pengolahan TKP adalah tindakan penyidik untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk disita atau disimpan guna kepentingan pembuktian.
7. **Penyidikan.** Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara berdasarkan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. **Police Line.** *Police Line* adalah suatu tanda yang dibuat oleh petugas Polisi Militer yang mendatangi tempat kejadian baik berupa pita kuning dengan tulisan "*Dilarang Melintas, Garis Polisi Militer*" , segel serta tanda lainnya terhadap objek yang dikategorikan TKP.
9. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

10. Sket/bagan TKP. Sket/bagan TKP adalah suatu gambar keadaan dengan kedar/skala tertentu yang menerangkan dengan jelas tempat kejadian, baik dibuat oleh petugas maupun berdasarkan keterangan saksi.

11. Status quo TKP. Status quo TKP adalah kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang masih asli sebagaimana pada saat pelaku beraksi, atau sesaat setelah pelaku beraksi dan meninggalkan TKP.

12. TKP. TKP adalah:

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya.
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

13. Visumet Repertum (VER). *Visum et Repertum* (VER) adalah hasil pemeriksaan dokter berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari sesuatu yang diperiksa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna kepentingan pengadilan.

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Sutarno Soepodo, S.H.
Mayor Jenderal TNI

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR CONTOH SKET BAGAN

NOMOR URUT	URAIAN	NOMOR CONTOH	HALAMAN
1	2	3	4
1	Bagan Keadaan TKP Penyalahgunaan Narkoba.	01	32
2	Bagan Keadaan TKP Kecelakaan Lalu Lintas.	02	33
3	Bagan Keadaan TKP Penyuapan.	03	34
4	Bagan Keadaan TKP Kejahatan Terhadap Nyawa Manusia.	04	35
5	Bagan Keadaan TKP Bunuh Diri.	05	36
6	Bagan Keadaan TKP Penemuan Mayat.	06	37

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI


A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Sutarno Soepodo, S.H.
Mayor Jenderal TNI

“UNTUK KEADILAN”

BAGAN KEADAAN TKP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
 Kepemilikan Narkoba yang diduga dilakukan oleh Sertu Andi NRP. 34567892 ditempat Karaoke Happy Plus Jl. Hang Lekir No. 24, Belitung.



Belitung, April 2011
 YANG MEMBUAT

NYOMAN ASMARA
 SERSAN KEPALA NRP 678903

“UNTUK KEADILAN”


U

BAGAN KEADAAN TKP KECELAKAAN LALU LINTAS

Kecelakaan lalu lintas antara truk dinas Noreg 6531-03 yang dikemudikan Praka Hendra NRP 2345679 Kesatuan Kodim 0503 Jakbar dengan Ran BMW Nopol B 4321 YY yang dikemudikan Sdr. Yudi di Jl. Majapahit Ciputat

KETERANGAN :

- A1 = Truk Dinas Noreg 6531-03 sebelum benturan
 B1 = Ran BMW Nopol B 4321 YY sebelum benturan
 A = Truk Dinas Noreg Noreg 6531-03 saat benturan
 B = Ran BMW Nopol B 4321 YY saat benturan
 C = Panjang Truk Dinas 6531-03
 D = Panjang Ran BMW Nopol B 4321 YY
 E = Lebar Jalan Raya
 F = Lebar Bahu Jalan Raya
 G = Pagar Jalan Tol
 P = Tiang Listrik sebagai Patok ukur
 P6 = Titik benturan/ perkenaan
 P1-P6 = Garis bantu siku
 P ke P1 = 03.00 M
 P1 ke P2 = 05.00 M
 P 2 ke A = 08.00 M
 P 3 ke B = 06.20 M
 P4 ke A = 07.00 M
 P5 ke B = 05.00 M
 C = 06.20 M
 D = 04.20 M
 E = 01.00 M
 F = 02.00 M



Tangerang, April 2011
 YANG MEMBUAT


DOSO WALUYO
 SERSAN KEPALA NRP 634567

Kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Kapten Cba Hengki terhadap Oditur Militer Letkol Chk Sutejo di pelataran parkir Hotel Asri Jl. Mangkunegara, Yogyakarta.



“UNTUK KEADILAN”

BAGAN KEADAAN TKP KEJAHATAN THD NYAWA MANUSIA
 Pembunuhan terhadap Serka Darussalam NRP 4567897
 Kesatuan Yonif 123/Rajawali di Asrama Kodim 0110 Abdya




Blangpidie, April 2011
 YANG MEMBUAT

TENGKU KAMAL
 SERSAN KEPALA NRP 643218

“UNTUK KEADILAN”

BAGAN KEADAAN TKP BUNUH DIRI

Penemuan korban yang diduga bunuh diri atas nama Praka Sobari NRP. 7839323 Kesatuan Yon Zipur 10 di lahan milik Sdr. Agung Jl. Sukasari Pasuruan .




KETERANGAN:

- A = Mayat
- B = Sepeda Motor
- C = Botol Minuman
- D = Kursi
- E = Patok Tanah
- F = Titik Tanda
- G = Pohon
- H = Tali

Pasuruan, April 2011
 YANG MEMBUAT

ISMAN PRADOPO
 SERSAN KEPALA NRP 128938


BAGAN KEADAAN TKP PENEMUAN MAYAT
Penemuan mayat di Jl. Raya Mekarsari Kediri
berserta kendaraan roda dua Nopol Q 5678
WW.



A = Mayat
B = Sepeda Motor
C = Patok Jalan
D = Sungai
E = Jembatan

ANDRIAN WIDODO
SERSAN KEPALA NRP 574843

**SKEMA ALIRAN BUJUKNIK
TENTANG
TINDAKAN PERTAMA DI TKP**



Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat

Heri Herawan
Brigadir Jenderal TNI

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Danpuspom

Cap/tertanda

Sutarno Soepodo, S.H.
Mayor Jenderal TNI